

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN RE-SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Re-sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA
No dan Tanggal Izin : SK.509/MENHUT-II/2012, Tanggal 13 September 2012
Lokasi Izin : Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
Luas Izin : ± 237.750 Ha
Alamat Kantor
- Pusat : Tamansari Parama Boutique Office Lt. 8 Unit B, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 84-88, RT.015/RW.06 Kel. Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 24 – 25 April 2019 bahwa IUPHHK-HA Teluk Bintuni Mina Agro karya ditetapkan “**LULUS**” dengan predikat “**BAIK**” standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 29 April 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA****1. IDENTITAS LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Tim Audit : 1. Mashari, S.Hut (Lead Auditor / Auditor Prasyarat)
2. Ir. Roch Diardjo (Auditor Produksi)
3. M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Ardi Kusatrianto, S.Sos (Auditor Sosial)
5. Yudi Wahyudin, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Komite Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (PT TBMAK)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.509/Menhut-II/2012
tanggal 13 September 2012
- c. Luas dan Lokasi : ± 237.750 Ha - Kabupaten Teluk Bintuni dan
Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
- d. Alamat Kantor Pusat : Tamansari Parama Boutique Office Lt. 8 Unit B,
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 84-88, RT.015/RW.06
Kel. Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : -
- f. Pengurus : 1. Direktur Utama : Ir. Setyo Nuswantoro
2. Direktur Produksi : Ir. Pakat Ginting

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I		1. Melakukan kajian awal mengenai kecukupan dan ketersediaan dokumen serta rekaman kegiatan pengelolaan hutan PT TBMAK sesuai dengan ruang lingkup audit. 2. Dokumen dan rekaman yang terkait dengan penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK PT TBMAK dinilai cukup tersedia sehingga memungkinkan dilakukan tahap penilaian berikutnya
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	01 April 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari, di Manokwari	Berdasarkan konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP XVI Manokwari, diketahui terdapat beberapa hal perlu dicermati di lapangan, yaitu : 1. PT TBMAK tergolong perusahaan pemegang izin yang aktif di Dinas Kehutanan Provinsi papua Barat. 2. PT TBMAK rutin melaporkan kegiatan operasional TPTI ke Dinas kehutanan Provinsi Papua Barat. 3. Permasalahan sosial/adat masyarakat setempat, terkait dengan adanya kompensasi hak ulayat atas produksi perusahaan. 4. Adanya isu adanya penebangan liar/ <i>illegal logging</i> di areal kerja IUPHHK-HA.
Konsultasi Publik	08 April 2019, Ruang Pertemuan PT TBMAK Basecamp Warga Nusa, Distrik Kaitaro	Berdasarkan konsultasi publik dengan para pihak yang diikuti oleh para pihak sebanyak 41 orang peserta yang berasal dari : Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni, Kepala Distrik Babo, Kepala Distrik Kaitaro, Polpos Sub Sektor Babo, Babinsa, LSM, Kepala Kampung Warga Nusa I, Kepala Kampung Warga Nusa II, Kepala Kampung Sara, Aparat Kampung Warga Nusa, Sekertaris Kampung Sara, Kepala Adat Warga Nusa, Kepala Adat Sara, Tokoh Agama, Ketua RT, Masyarakat Kampung Warga Nusa I, II dan Sara, Perwakilan PT TBMAK, dan seluruh auditor PT Lambodja Sertifikasi. Dalam pertemuan tersebut diperoleh hasil masukan dan saran dari para pihak, terkait kegiatan pengelolaan hutan oleh PT TBMAK, secara umum sebagai berikut: 1. Kehadiran PT TBMAK memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat pelayanan kesehatan, keagamaan dan kepemudaan. 2. Realisasi bantuan sosial yang sudah dilaksanakan oleh PT TBMAK, diantaranya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		bantuan BBM untuk penerangan, bibit tanaman pala, mesin tempel perahu, mesin cetak batu bata, dll 3. Penyerapan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaan PT TBMAK. 4. Kompensasi produksi untuk pemilik hak ulayat atau petuanan telah direalisasikan oleh PT TBMAK selama lima tahun terakhir. 5. Kondisi keamanan di areal kerja PT TBMAK selama lima tahun terakhir tergolong aman dan terkendali. 6. Usulan dari para pihak : • Hubungan PT TBMAK dengan masyarakat dapat terus terjalin lebih baik. • Persoalan batas wilayah antara marga perlu disepakati secara bersama para pihak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. • Mendorong upaya pelestarian hutan agar jenis merbau dapat dimanfaatkan sekarang dan masa yang akan datang. • Setiap laporan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang ditujukan ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, juga ditembuskan kepada CDK untuk memudahkan monitoring bersama.
Pertemuan Pembukaan	04 April 2019, Ruang Pertemuan PT TBMAK Basecamp Aroba	Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh seluruh Auditor, Camp Manager, Perwakilan Manajemen Kantor Cabang dan Pusat, seluruh Kepala Bagian dan staf PT TBMAK. Dalam pertemuan pembukaan ini, hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut: 1. Pemaparan mengenai situasi terkini pengelolaan hutan alam PT TBMAK, disampaikan oleh Camp Manager. 2. Diskusi singkat terkait situasi pengelolaan hutan alam PT TBMAK. 3. Pemaparan mengenai maksud dan tujuan kegiatan Resertifikasi Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim auditor. 4. Pemaparan mengenai mekanisme dan sistem yang digunakan dalam Resertifikasi Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim dan masing-masing auditor. 5. Tim Auditor dan Tim Manajemen PT TBMAK membuat agenda dan jadwal mobilisasi kegiatan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	04 sd 10 April 2019, Basecamp PT TBMAK dan areal kerja Blok I dan Blok II (RKT 2015 sd 2019) serta Kampung Sanggwar, Distrik Aroba, Kampung Warga Nusa I, Kampung Warga Nusa II, Kampung Sara, Kampung Kawaf, Distrik Kaitaro, Kampung Maskur, Kampung Ergara dan Kampung Pigo Distrik Arguni Atas.	Pelaksanaan Resertifikasi Kinerja PHPL dilakukan oleh seluruh auditor dengan kegiatan verifikasi dokumen yang dilakukan di kantor basecamp PT TBMAK dan kegiatan observasi lapangan untuk kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan VLK yang dilakukan di areal kerja PT TBMAK pada batas konsesi, kegiatan-kegiatan di lokasi blok RKT 2015 sd 2019, lokasi kawasan lindung, lingkungan basecamp dan logpond. Untuk kriteria sosial dilakukan dengan kunjungan ke Kampung Sanggwar, Distrik Aroba, Kampung Warga Nusa I, Kampung Warga Nusa II, Kampung Sara, Kampung Kawaf, Distrik Kaitaro, Kampung Maskur, Kampung Ergara dan Kampung Pigo Distrik Arguni Atas.
Pertemuan Penutupan	11 April 2019, Basecamp PT TBMAK di Blok II, Distrik Aroba.	Pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh Auditor, Direksi PT TBMAK, Camp Manager, Perwakilan Manajemen Kantor Pusat, seluruh Kepala Bagian dan staf PT TBMAK. Dalam pertemuan penutupan ini diperoleh hasil rapat, sebagaiberikut: 1. Pemaparan hasil penilaian Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor. 2. Tim Auditor mengajukan klarifikasi akhir atas temuan-temuan dalam penilaian ini. 3. Tanya jawab terhadap hasil penilaian Kinerja PHPL, antara tim Auditor dengan tim Manajemen PT TBMAK. 4. Pihak Manajemen PT TBMAK memahami hasil penilaian Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor.
Pengambilan Keputusan	24 – 25 April 2019, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.	Sebelum diambil keputusan, dilakukan review dokumen laporan hasil penilaian auditor. Selanjutnya dilakukan pembahasan hasil penilaian kinerja PHPL dan VLK antara masing-masing Auditor dengan Pengambil Keputusan PT Lambodja Sertifikasi sebagai bahan pengambilan keputusan. Nilai Akhir Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL PT TBMAK disimpulkan LULUS dengan predikat BAIK dan VLK disimpulkan MEMENUHI, sehingga Sertifikat Kinerja PHPL PT TBMAK dapat diterbitkan.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP / SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Dokumen legal dan administrasi tata batas yang dimiliki oleh PT TBMAK tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, terdiri dari dokumen legal administrasi dan perizinan perusahaan, dokumen legalitas operasional pengelolaan hutan dan dokumen administrasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK baru mencapai 69,72% atau sepanjang $\pm 255,75$ km dari $\pm 366,80$ km panjang keseluruhan. Perkembangan terakhir kegiatan tata batas diketahui telah dilakukan kegiatan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK di lapangan pada bulan Juni 2018 yang mengacu pada Instruksi Kerja Nomor INS.03/BPKH.XVII/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, namun sampai dengan saat ini berita acara pelaksanaan tata batas belum ditandatangani oleh para pihak
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	Baik	Keberadaan PT TBMAK telah mendapat pengakuan dari para pihak baik oleh pemerintah, perusahaan pemegang IUPHHK disekitarnya dan masyarakat adat setempat. Selama lima tahun terakhir tidak terdapat sengketa yang dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat maupun pihak lainnya.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Baik	Berdasarkan hasil <i>overlay</i> antara Peta Areal IUPHHK-HA PT TBMAK (Lampiran SK IUPHHK-HA PT TBMAK) dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014), diketahui terdapat perubahan pada fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi fungsi hutan produksi tetap (HP) seluas 165.886 Ha dan menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas 5.352 Ha di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK. Menyikapi hal tersebut maka PT TBMAK telah mengajukan permohonan perubahan/revisi dokumen perencanaan RKUPHHK-HA dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.76959/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 an. PT TBMAK Provinsi Papua Barat.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Baik	Penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan yang ada berupa pembangunan jalan Pemda Kabupaten Teluk Bintuni yang menghubungkan SP 6 dengan Desa Furwata dan Desa-desa lain di dalam areal kerja TBMAK. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pembangunan jalan trans Papua Barat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan trans Papua Barat an. Gubernur Papua Barat seluas 5.702,99 ha pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrow, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Terkait dengan itu, diketahui terdapat bukti upaya PT TBMAK untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang (Kepala Dinas Kabupaten Teluk Bintuni, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan terdapat upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT TBMAK telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi PT TBMAK Nomor 04/SK/Dir-TBMAK/IV/2006 tanggal 10 April 2006 dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT TBMAK telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan di Camp Aroba dan Camp Warga Nusa serta kepada masyarakat setempat di Distrik Kaitaro (Kampung Tugurama, Kampung Suga Lama, Kampung Sara, Kampung Warga Nusa 1, dan Kampung Warga Nusa 2), Distrik Aroba (Kampung Aroba), Distrik Farwuru (Kampung Moinara), Distrik Bufwer (Kampung Wituf), Distrik Fafurwar (Kampung Taniba), Distrik Arguni Bawah (Kampung Jawera, Kampung Warmenu, Kampung Egarwara), Distrik Arguni Atas (Kampung Sawatawera/Rafa), Distrik Arguni (Kampung Begenofa), sesuai dengan bukti pelaksanaan sosialisasi (berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan).

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT TBMAK belum seluruhnya terrealisasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, diantaranya adalah terkait dengan kepastian kawasan (penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK), pencapaian target produksi, kegiatan pembinaan hutan, kegiatan pengelolaan lingkungan, dan kegiatan kelola sosial.
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Tenaga teknis (Ganis) PHPL PT TBMAK telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Jumlah Ganis PHPL PT TBMAK pada saat ini baru terdapat 20 orang Ganis PHPL dari 34 orang Ganis PHPL yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut. Sehingga masih terdapat kekurangan Ganis PHPL yang dibutuhkan yaitu Ganis PHPL Perencanaan Hutan kurang 4 orang, Ganis PHPL Pemanenan Hutan kurang 4 orang, Ganis PHPL Pembinaan Hutan kurang 5 orang dan Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba kurang 1 orang.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT TBMAK melalui pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan baik di luar perusahaan (<i>external training</i>) maupun di dalam perusahaan sendiri (<i>inhouse training</i>) pada tahun 2015 sd bulan Maret 2019 telah terealisasi 100% atau 336 orang dari 336 orang yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT TBMAK telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan telah diimplementasikan oleh manajemen, meliputi peraturan perusahaan, dokumen hubungan ketenagakerjaan, dokumen jaminan sosial tenaga kerja, dokumen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dokumen pengupahan tenaga kerja, laporan ketenagakerjaan, dan dokumen peningkatan kompetensi tenaga kerja.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT TBMAK telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah disahkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 07/SK-DIR/TBMAK/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari yang meliputi bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan, bina lingkungan, kelola sosial/ PMDH dan bidang umum dan keuangan. Pada

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		masing-masing posisi dalam struktural operasional di lapangan, tidak terdapat perangkapan jabatan.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT TBMAK dan tenaga pelaksananya telah tersedia. PT TBMAK telah menerapkan SIM dan SIPUHH Online dalam pengelolaan hutan yang didukung dengan perangkatnya dan tenaga pelaksana yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Selain itu PT TBMAK juga telah membuat SOP untuk tahapan kegiatan bidang perencanaan, produksi, ekologi dan pembinaan hutan, kelola sosial, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja serta SIM dan SIPUHH Online.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Baik	PT TBMAK telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal yang bertugas melakukan kontrol dan pengendalian seluruh kegiatan perusahaan hutan di lapangan melalui pengawasan internal yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun dan dapat berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, yang meliputi Kelengkapan Legalitas Perusahaan dan Dokumen Pokok, Prosedur Kerja (SOP) setiap Kegiatan dan Implementasinya, Struktur Organisasi, SDM dan Ketenagakerjaan, Sarana dan Prasarana Perusahaan Hutan, Rencana dan Realisasi Kegiatan dan Biaya TPTI dan Non TPTI tahun berjalan, dan Pemenuhan Kewajiban terhadap Negara dan Masyarakat.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, dimana rekomendasi yang disampaikan oleh tim SPI belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh manajemen operasional PT TBMAK.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Rencana penebangan telah dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013/2014-2023 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT TBMAK Periode Tahun 2013 sd 2022 yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan setiap tahunnya dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat maupun secara mandiri (<i>self approval</i>) oleh Direktur PT TBMAK dan mendapat persetujuan JPT dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Kegiatan RKT PT TBMAK yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi dan kesepakatan bersama antara Masyarakat Kampung

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		setempat dengan PT TBMAK serta telah direalisasikan pemenuhan terhadap kesepakatan bersama yang telah dibuat.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Berdasarkan dokumen tata batas yang telah sah dan telah ditandatangani para pihak, diketahui proses tata batas areal kerja PT TBMAK sampai saat ini baru terrealisasi 69,72% dan mendapat persetujuan dari sebagian para pihak (sebagaimana tertuang dalam berita acara tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK). Perkembangan kegiatan tata batas dalam waktu satu tahun terakhir diketahui telah dilakukan kegiatan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK di lapangan pada bulan Juni 2018 yang mengacu pada Instruksi Kerja Nomor INS.03/BPKH.XVII/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, namun sampai dengan saat ini berita acara pelaksanaan tata batas belum ditandatangani oleh para pihak. Sehingga persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT TBMAK baru mendapat persetujuan dari sebagian para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Proses dan pelaksanaan CSR/CD atau kelola sosial/PMDH di PT TBMAK telah mendapat persetujuan dari para pihak, dimana rencana program CSR/CD atau kelola sosial/PMDH tersebut dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013/2014-2023 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT TBMAK Periode Tahun 2013 sd 2022 yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan setiap tahunnya dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat maupun secara mandiri (<i>self approval</i>) oleh Direktur PT TBMAK dan mendapat persetujuan JPT dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat adat setempat dan dibuat kesepakatan bersama antara PT TBMAK dengan masyarakat adat setempat, serta telah direalisasikan oleh PT TBMAK kegiatan kelola sosial/PMDH pada 5 tahun terakhir.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT TBMAK telah mendapat persetujuan dari para pihak, dimana rencana penetapan kawasan lindung tersebut dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013/2014-2023 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap tahunnya rencana penataan kawasan lindung dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA yang

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>) oleh Direktur PT TBMAK dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat adat setempat dan karyawan PT TBMAK di lapangan.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Dalam pengelolaan hutannya PT TBMAK mengacu kepada dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2013/2014-2023 lengkap dengan lampiran-lampirannya telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.39/BUHA-2/2013, tanggal 03 September 2013 dan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB periode 2013-2022 lengkap dengan lampiran-lampirannya telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7695/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2018, tanggal 25 Oktober 2018 dan PT TBMAK tidak pernah dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Sedang	PT TBMAK telah melakukan Penataan Areal Kerja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 yang lokasinya tidak sesuai dengan RKUPHHK-HA Periode 2013/2014-2023 yang berbasis IHMB yang sudah disahkan. Sedangkan untuk Penataan Areal kerja Tahun 2019 lokasinya sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA Periode 2013-2022 yang berbasis IHMB yang sudah disahkan. Bentuk implementasi penataan areal kerja ditandai dengan adanya Titik Ikat, Titik Starting Point, Plang Blok RKT, pal/patok batas, tanda rintisan pada pohon sepanjang jalur rintis berupa, garis tegak warna kuning untuk batas petak, dua polet kuning untuk batas blok dan polet merah untuk batas dengan kawasan lindung.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja	Sedang	Pemeliharaan batas blok dan batas petak di Blok RKTUPHHK-HA 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 telah dilakukan oleh PT TBMAK, dari seluruh tanda batas blok dan petak yang dijadikan sampel pengamatan seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan, hanya saja sebagian Jalur rintis batas petak (tertutup gulma), sedangkan batas blok penandaan catnya kurang terpelihara sehingga sebagian kurang terlihat dengan jelas di lapangan
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT TBMAK telah memiliki data potensi tegakan baik dari hasil IHMB maupun ITSP 5 tahun terakhir (2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019) untuk TPTI dan sudah dilengkapi dengan peta-peta pendukungnya, yaitu peta pohon yang memuat topografi
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT TBMAK telah memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP/ untuk tipe ekosistem tipe hutan hujan dataran rendah, areal PUP Petak 45 AL dibuat pada tahun 2015 Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2015 seluas 24 Ha pada koordinat S 02° 49' 39" dan E. 133° 39' 17". Hasil pengukuran PUP sudah analisis. Dari hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa PUP selalu dipelihara secara rutin terutama terhadap label-label pada pohon dan batas-batas PUP.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal / self JTT berbasis data potensi / hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Sedang	Pemegang IUPHHK-HA PT TBMAK telah berupaya untuk melakukan analisis data potensi dan riap tegakan tetapi belum digunakan sebagai dasar penentuan JTT sendiri dan telah mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PUP ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan secara rutin. Target tebangan tahunan sementara ini masih didasarkan pada hasil ITSP.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT TBMAK telah memiliki kelengkapan SOP dalam menjalankan tahapan silvikultur TPTI, sebagian SOP telah direvisi/ diterbitkan kembali pada tahun 2018,. Sebagian SOP masih perlu disempurnakan
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT TBMAK telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan silvikultur berdasarkan SOP tahapan Sistem Silvikultur TPTI baik Blok I maupun di Blok II, dalam pelaksanaan masih perlu penyempurnaan teknis pelaksanaannya
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Baik	Jumlah pohon sebelum masak tebang, yaitu pada kelas diameter 30-39 cm pada areal kerja PT TBMAK adalah 146 batang per hektar, sehingga tegakan sebelum masak tebang yang disisakan mampu menjamin kelestarian hasil pada rotasi ke dua (≥ 25 batang/Ha).
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT TBMAK telah memiliki data potensi permudaan berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan selama 5 tahun serta hasil IHMB, dimana untuk tingkat pancang dan tiang sebanyak 197 batang/Ha, dengan demikian jumlah permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ketiga (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraanya 400 batang pancang/Ha).

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT TBMAK telah memiliki prosedur pemanenan ramah lingkungan yang dituangkan pada dokumen SOP Reduce Impact Logging (RIL) dengan Nomor Prod-05/TBMAK/SOP/2012 yang merupakan revisi dari SOP RIL sebelumnya dan SOP-SOP bidang produksi, dan sesuai ketentuan teknis.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT TBMAK telah mengimplementasikan sebagian tahapan kegiatan pemanenan ramah lingkungan tetapi belum menyeluruh dilaksanakan, diantaranya penutupan jalan sarad, penutupan jalan cabang dan rehabilitasi, penutupan dan rehabilitasi areal terbuka bekas tpn, tpk, bekas pengambilan material, pemeliharaan jalan angkutan, gorong-gorong, penanaman pengayaan dan rehabilitasi tanah kosong
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pengamatan Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal yang dilakukan pada lokasi Petak AC46 dan AE27 RKTUPHHK-HA 2018 besarnya kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah masih sebesar 15,38%
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Nilai Faktor eksploitasi hasil penebangan di PT TBMAK adalah 0,76. Nilai FE ini hasil rata-rata dari pengukuran yang dilakukan pada 20 sampel dari LHC dan LHP untuk tebangan TPTI.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval)	Baik	PT TBMAK telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2015 sd 2019, untuk RKTUPHHK HA tahun 2015 dan 2016 masih di sahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, sedangkan RKTUPHHK-HA tahun 2017, 2018 dan 2019 disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>), RKTUPHHK-HA 2015, 2016, 2017 dan 2018 mengacu pada RKUPHHK-HA periode 2013/2014-2023 sedangkan RKTUPHHK-HA 2019 mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA periode 2013-2022.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Sedang	Terdapat peta kerja RKTUPHHK-HA PT TBMAK tahun 2015 sd 2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang berupa blok dan petak tebang, areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung sempadan sungai dan buffer zone hutan lindung. Peta areal kerja tahun 2015 sd 2018 tersebut tata ruangnya hanya sebagian yang sesuai dengan peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode tahun 2013/2014-2023 dikarenakan adanya perubahan blok yang telah terjadi, sedangkan untuk RKTUPHHK-HA PT TBMAK tahun 2019 sesuai

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode tahun 2013-2022 yang telah disahkan.
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	Sedang	Peta kerja RKTUPHHK-HA PT TBMAK telah diimplementasikan di lapangan berupa penandaan batas-batas blok/petak tebangan dan areal-areal yang tidak boleh ditebang seperti kawasan lindung berupa sempadan sungai dan buffer zone hutan lindung, tetapi penandaan terhadap kawasan di Blok II berbeda dengan penandaan pada Blok I, sehingga penerapan penandaan tersebut tidak sesuai dengan SOP.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	Selama 5 (lima) tahun terakhir PT TBMAK mampu menyelesaikan target produksinya sebesar 80,43%, sedangkan untuk tebangan PWH sebesar 40,65%, pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Kinerja keuangan PT TBMAK yang diaudit oleh Akuntan Publik menunjukkan bahwa Likuiditas berkisar antara 1.459,27% - 128,64 % (> 100%), Solvabilitas berkisar 27,75% - 65,85% (< 100%) Rentabilitas 2,54% - 4,44% (Positif), dan Catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir adalah Wajar dengan pengecualian.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	Baik	Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Drs Abdulrahman Hasan Salipu Tahun 2015, Laporan Akuntan Publik Irfan, Drs Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan Tahun 2016, Laporan Akuntan Publik Drs Abdulrahman Hasan Salipu Tahun 2017, diketahui realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT TBMAK selama periode tahun 2015, 2016, 2017 sebesar 85,26% dari kebutuhan dana pengelolaan hutan yang direncanakan.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Berdasarkan Laporan Keuangan kegiatan pengelolaan hutan (TPTI dan Non TPTI) PT TBMAK selama periode tahun 2015 sd 2017, diketahui bahwa Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan PT TBMAK masih kurang proporsional, dimana realisasi alokasi dana terbesar adalah untuk biaya produksi sebesar 89,53%, sedangkan realisasi alokasi dana terkecil adalah untuk biaya kewajiban lingkungan sebesar 39,93%,

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sehingga proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan terdapat perbedaan sebesar 49,60%.
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan PT TBMAK untuk kegiatan teknis kehutanan selama 2015, 2016 dan 2017 berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan, ditandai dengan kegiatan-kegiatan dari tahapan silvikultur berjalan sesuai dengan tata waktu.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Selama periode 2015, 2016, 2017, PT TBMAK telah merealisasikan modal yang ditanamkan kembali ke hutan dalam bentuk kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi pembinaan hutan, penanaman tanah kosong, penelitian pengembangan dan pengelolaan/pemantauan lingkungan serta perlindungan dan pengamanan hutan sebesar Rp 18.050.585.657,- dari yang direncanakan sebesar Rp 25.665.815.492,- atau sebesar 70,33% atau berkisar antara 60%-80%.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan	Sedang	PT TBMAK telah merealisasikan pelaksanaan fisik kegiatan penanaman / pembinaan hutan selama periode tahun 2015 sd 2018 yang meliputi pengadaan bibit dan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman telah terrealisasi 63,58% atau seluas 1.022 Ha dari 1.608 Ha yang direncanakan dan kualitas pertumbuhan tanaman mencapai 61,84%.
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik di lapangan diketahui bahwa PT TBMAK telah mengalokasikan sebagian kawasan lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA yang dimiliki dan telah menetapkan kawasan lindung melalui Surat Keputusan Direktur dengan total luas areal 31.704 Ha, berupa Sempadan Sungai, Kawasan Mangrove, Buffer Zone Hutan Lindung, KPPN dan Tubuh Air. Akan tetapi berdasarkan uji petik lapangan untuk lokasi Kawasan lindung yang telah sesuai dalam dokumen RKUPHHK-HA yaitu Kawasan lindung Mangrove, KPPN dan Buffer Zone Hutan Lindung. Sedangkan untuk sempadan sungai dari hasil verifikasi sebagian belum sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA yang dimiliki PT TBMAK, sempadan sungai yang belum sesuai yaitu Sungai Kaitero (Hulu) Blok I Warga Nusa, Sungai Tisagru dan Guiera yang terdapat di Blok II Kaimana.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase)	Baik	Terdapat revisi dokumen RKUPHHK-HA PT TBMAK pada tanggal 25 Oktober 2018, dan untuk

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang telah ditandai, tanda batas dikenali)		perencanaan RKT tahun 2019 telah mengacu pada Dokumen Revisi RKUPHHK-HA, dimana terdapat beberapa perubahan baik luasan, panjang dan alokasi kawasan lindung. Adapun hasil perhitungan ulang terkait dengan panjang kawasan lindung pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA sepanjang 529.62 Km, maka untuk total reasasi penataan Kawasan lindung berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA tahun 2018 sepanjang 402,42 Km atau realisasi penataan sampai dengan Maret 2019 sebesar 75,98%.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil overlay peta Kawasan lindung dengan peta penafsiran citra landsat 8 OLI Band 653, Path/Row 105/62 dengan akuisisi tanggal 20 Januari 2018 skala 1:100.000 yang telah periksa melalui surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Kelola Lingkungan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor. S.471/IPSDH/PSDH/PLA.1/9/2018 tanggal 21 November 2018, diketahui tutupan vegetasi kawasan lindung berupa hutan lahan kering primer dan sekunder dan mangrove sekunder, berdasarkan hasil overlay tersebut luasan penutupan vegetasi yang memiliki kategori bervegetasi seluas 29.708,56 Ha atau sebesar 99,52% dari total luas kawasan lindung berdasarkan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT TBMAK tahun 2018 seluas 31.704 Ha dikurangi tubuh air 1.853 Ha, sehingga luas Kawasan lindung yang dihitung dalam perhitungan tutupan vegetasi seluas 29.851 Ha.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	PT TBMAK telah memiliki bukti pengakuan terhadap kawasan lindung dari semua pihak, dari pemerintah pusat yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa pengesahan dokumen RKUPHHK-HA maupun Dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2013 sampai dengan 2022 melalui melalui SK MenLHK terkait pengesahan dokumen revisi RKUPHHK-HA melalui nomor : SK.7695/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, Pemerintah Provinsi dengan pengesahan dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2015 s.d 2016 dan surat persetujuan jatah tebang tahunan untuk RKTUPHHK-HA tahun 2017 s.d 2019, masyarakat yang dibuktikan dengan BAP kegiatan Sosialisasi Kawasan Lindung 18 Kampung/Desa tahun 2014 s.d 2019 dan karyawan PT TBMAK
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal / land scaping sesuai RKL / RPL dan / atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Sedang	PT TBMAK memiliki sebagian laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal / landscaping / sesuai dokumen perencanaan RKUPHHK-HA PT TBMAK. Realisasi kegiatan penataan kawasan lindung baru mencapai 75,98% atau sepanjang 402,42 Km dari total 529.62 Km, pengelolaan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Kawasan lindung yang telah dilakukan berupa penataan kawasan lindung, pemantauan kawasan lindung, kegiatan pengamanan/patrol kawasan lindung.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT TBMAK telah memiliki Prosedur perlindungan gangguan hutan dari hasil identifikasi, Prosedur gangguan yang dimiliki terdiri dari gangguan kebakaran hutan, tebang liar, perladangan berpindah, perambahan hutan, flora dan fauna. Akan tetapi Prosedur gangguan flora dan fauna belum dirinci terkait prosedur penanganan gangguan secara persuasif dan edukatif serta menggunakan pendekatan represif. Sehingga dari 5 prosedur tersebut baru terdapat 4 prosedur terkait gangguan yang merinci penanganan secara <i>preemptif, preventif dan represif</i> atau baru 80% prosedur yang rinci dalam penanganan gangguan. berdasarkan ketentuan.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT TBMAK izin telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan, jenis telah disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti : Peralatan tangan, Perlengkapan perorangan, Pompa air dan perlengkapannya, Peralatan telekomunikasi, Pompa bertekanan tinggi, Peralatan mekanis, Peralatan transportasi, Peralatan logistik, medis dan Gedung, akan tetapi dari segi jumlah khususnya untuk sarana prasarana DALKARHUTLA perlengkapan anggota regu (personil) baru sebagian yang dimiliki oleh PT TBMAK. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap laporan kegiatan patrol dan kegiatan perlindungan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 diketahui tidak terdapat kejadian/gangguan berupa kebakaran hutan. Seluruh kegiatan patrol yang dilakukan satu kali dalam satu bulan di rekam dalam form/tally sheet kegiatan patrol yang didalamnya berisi tanggal, waktu, jenis gangguan hutan dll.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Ketersediaan SDM Perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki oleh PT TBMAK sebesar 52,35% dari rencana dan ketentuan yang berlaku baik ketercukupan SDM pengamanan Satpam PH maupun Regu DALKARHUTLA yang diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif /	Sedang	PT TBMAK telah memiliki laporan dan bukti implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kegiatan yang telah

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
preventif / represif)		dilaksanakan berupa patroli berkala, penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan papan-papan himbauan, larangan, peringatan. Akan tetapi kegiatan perlindungan terhadap gangguan hutan baik perladangan, tebangan liar dan perambahan hutan, belum seluruhnya tahapan penanganan terhadap gangguan-gangguan tersebut diimplementasikan sesuai prosedur yang dimiliki.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT TBMAK telah menyusun prosedur terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air baik dari kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, subsidensi, sedimentasi, debit sungai dan penurunan kualitas air dan pada kegiatan Re-Sertifikasi diketahui PT TBMAK telah memiliki prosedur terkait seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air berdasarkan dokumen lingkungan yang dimiliki.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki oleh PT TBMAK baru tersedia 68,18%, sedangkan untuk sarana prasarana pemantauan dampak terhadap tanah dan air baru tersedia 58,33%. Sehingga rata-rata ketersediaan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki oleh PT TBMAK baru mencapai 63,26%. Sarana pengelolaan yang belum optimal yaitu parit jalan, terasering, penguat tebing, sodetan, dan pengelolaan limbah B3, sedangkan untuk sarana prasarana pemantauan berupa stasiun pemantau fluktuasi air sungai.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT TBMAK telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan rencana yang dimiliki, namun berdasarkan hasil verifikasi Ketersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT TBMAK khususnya untuk Tenaga Teknis Pembinaan Hutan belum seluruhnya terpenuhi, baru terdapat 5 orang atau baru mencapai 50% dari ketentuan sebanyak 10 orang berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen perencanaan, pelaporan hasil kegiatan dan hasil verifikasi lapangan, implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan dengan panduan dokumen rencana lingkungan RKL, namun beberapa kegiatan belum optimal dalam pelaksanaan yaitu implementasi pembuatan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		parit/drainase jalan, terasering, penguat tebing, sodetan, dan pengelolaan limbah B3. Sehingga dari rencana tersebut diketahui realisasi baru sebagian atau 50,01%.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Berdasarkan rencana dan realisasi yang terdapat dalam dokumen RKT PT TBMAK tahun 2015 sd 2019 dari rencana anggaran kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air rata-rata realisasi kegiatan 84%, namun berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui kegiatan pemantauan dampak tanah dan air belum optimal dilakukan oleh PT TBMAK dimana pemantauan kualitas air dan sedimentasi di Sempadan Sungai Nurwetur, dan untuk pemantauan fluktuasi air sungai belum dilaksanakan.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT TBMAK telah memiliki laporan hasil pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sebagian dari rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi diketahui masih terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air, baik dari hasil pengukuran erosi dan hasil uji laboratorium sifat fisik kimia air. Akan tetapi terdapat upaya pengelolaan dampak dengan melakukan kegiatan penanaman kiri kanan jalan, tanah kosong dan kegiatan rehabilitasi.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan / peraturan yang berlaku	Sedang	PT TBMAK telah memiliki SOP identifikasi flora telah mencakup jenis tanaman berkayu dan non kayu (anggrek, tumbuhan bawah), sedangkan untuk identifikasi fauna yang telah masuk yaitu kelompok jenis mamalia, aves, reptile dan ikan, sedangkan yang belum diatur dalam SOP yaitu kelompok jenis serangga. Selain itu belum menyandingkan status kerawanan berdasarkan acuan yang digunakan yaitu CITES dan IUCN. Maka flora dan fauna yang telah diatur baru mencapai 85,71%.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	PT TBMAK telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna, dengan dibuktikan beberapa laporan kegiatan identifikasi flora fauna tahun 2015 dan 2016, serta laporan pengelolaan Kawasan lindung KPPN dan sempadan sungai tahun 2017 s.d 2018. Akan tetapi implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna dari masing-masing kelompok jenis yang belum teridentifikasi berdasarkan nama ilmiah dan status kerawanan yaitu jenis flora berkayu dan non kayu (anggrek dan tumbuhan bawah), sedangkan untuk fauna terdapat pada kelompok jenis serangga, maka prosentase implementasi baru

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		mencapai 57,14% dari kelompok jenis berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan <i>endemic</i>.		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	PT TBMAK telah memiliki prosedur pengelolaan flora, akan tetapi prosedur untuk kegiatan pengelolaan, yang belum diatur berupa kegiatan pengelolaan habitat dan perbanyakan jenis flora dilindungi s.d Endemik. Dan untuk prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis berdasarkan acuan CITES dan IUCN yang terdapat diareal kerja PT TBMAK baru sebatas peraturan Kementerian LHK No. 20 Tahun 2018. Hal ini terkait dengan hasil verifikasi pada verifier 3.4.2 dimana kegiatan identifikasi belum mencakup seluruh flora yang dilindungi / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin berdasarkan ketentuan dan acuan yang digunakan (Kepmen LHK, CITES dan IUCN).
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT TBMAK telah memiliki dokumen bukti implementasi kegiatan pengelolaan flora seperti laporan pengelolaan Kawasan lindung, BAP kegiatan penataan Kawasan lindung, kegiatan patroli. Dalam beberapa laporan tersebut menyebutkan bahwa kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan berupa penataan Kawasan lindung, sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan papan himbauan/larangan dan kegiatan patroli. Akan tetapi dari hasil verifikasi diketahui bahwa, dari segi kegiatan penataan Kawasan lindung belum 100%, dan belum terdapat kegiatan perbanyakan jenis flora dilindungi sampai dengan endemik, maka implementasi kegiatan pengelolaan baru sebagian dari rencana dan ketentuan yang berlaku, serta baru sebagian jenis yang teridentifikasi berdasarkan ketentuan Kepmen LHK, dan belum mempertimbangkan ketentuan acuan CITES dan IUCN.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT TBMAK, hal ini diketahui upaya kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan masih belum optimal, dikarenakan masih terdapat masyarakat yang mengambil kayu gaharu dan melakukan perburuan rusa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sedangkan pada saat perjalanan dari blok

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		I Warga Nusa menuju lokasi blok II Kaimana diketahui bahwa dalam areal terdapat beberapa desa seperti Desa/Kampung Warmenu dan beberapa pemekaran kampung, dan masih dijumpai beberapa potong papan maupun balok kayu merbau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam membuat rumah dan masih terdapat beberapa aktifitas pembukaan perladangan dan pemukiman.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Sedang	PT TBMAK telah memiliki prosedur pengelolaan fauna, akan tetapi prosedur untuk kegiatan pengelolaan, yang belum diatur berupa kegiatan pengelolaan habitat dan perbanyakan jenis fauna dilindungi s.d endemik dengan cara pengayaan jenis tumbuhan pakan satwa. Selain itu untuk prosedur kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis berdasarkan acuan CITES dan IUCN yang terdapat diareal kerja PT TBMAK. Hal ini terkait dengan hasil verifikasi pada verifier 3.4.2 dimana kegiatan identifikasi belum mencakup seluruh fauna yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin khususnya untuk jenis serangga.
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT TBMAK telah memiliki dokumen bukti implementasi kegiatan pengelolaan fauna seperti laporan pengelolaan Kawasan lindung, BAP kegiatan penataan Kawasan lindung, kegiatan patroli. Dalam beberapa laporan tersebut menyebutkan bahwa kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan berupa penataan Kawasan lindung, sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan papan himbauan/larangan dan kegiatan patrol. Akan tetapi dari hasil verifikasi diketahui bahwa, dari segi kegiatan penataan Kawasan lindung belum 100%, dan belum terdapat kegiatan perbanyakan jenis flora dilindungi yang merupakan sumber pakan satwa. Maka implementasi kegiatan pengelolaan baru sebagian dari rencana dan ketentuan yang berlaku, serta baru sebagian jenis yang teridentifikasi berdasarkan ketentuan Kepmen LHK, dan belum mempertimbangkan ketentuan acuan CITES dan IUCN.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, hal ini diketahui upaya kegiatan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
endemik		pengamanan dan perlindungan hutan masih belum optimal, dikarenakan masih terdapat masyarakat yang melakukan perburuan rusa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA / SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT TBMAK memiliki data/informasi terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat yang dijabarkan pada dokumen ANDAL Tahun 1999. Identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat terdapat dalam Laporan RKL dan RPL per Semester PT TBMAK Tahun 2015-2018, dan rencana pemanfaatan SDH termuat dalam Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2023, Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 dan RKTUPHHK Tahun 2015-2019.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	PT TBMAK memiliki Dokumen SOP Penataan Batas Partisipatif (Kesos-03/TBMAK/SOP/2012) dan Dokumen SOP Penyelesaian Konflik Sosial (Kesos-09/TBMAK/SOP/2016) Revisi Ke-5 Tanggal 11 Maret 2016, serta dalam upaya pemetaan resolusi konflik dan upaya penyelesaiannya telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Produksi sebagai referensi SOP Penyelesaian Konflik Sosial.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT TBMAK memiliki bukti dokumentasi yang legal dan jelas tentang pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat meliputi: SK pengesahan dari instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah, SK pengesahan yang bersifat internal dari direksi, bukti berita acara sosialisasi, kesepakatan maupun penyerahan bantuan kepada masyarakat.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan / areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	PT TBMAK memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan dengan pemanfaatan kawasan hutan oleh Masyarakat adat pemilik hak ulayat, yang meliputi batas-batas ulayat antar marga dan kampung. Namun, belum dibuat Peta/Berita Acara Kesepakatan bersama yang ditandatangani wakil-wakil dari perusahaan, masyarakat, serta instansi terkait sesuai SOP Penataan Batas Partisipatif (Kesos-03/TBMAK/SOP/2012)
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK / KPH	Baik	Keberadaan PT TBMAK telah mendapat pengakuan dari para pihak, terutama pengakuan dari masyarakat adat setempat. Selama Periode RKT

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Tahun 2015-2019 tidak terdapat sengketa yang dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat maupun pihak lainnya.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku	Baik	PT TBMAK telah memetakan keseluruhan tanggung jawab sosial terkait dengan peraturan perundangan, salah satunya seperti yang termuat dalam SK Menteri Kehutanan Nomor SK.509/Menhut-II/2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT TBMAK mengenai pembangunan masyarakat, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Mulai pada tahap perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan dan secara keseluruhan telah didokumentasikan dengan lengkap.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT TBMAK memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial, meliputi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan, Perbuatan Perjanjian Dengan Masyarakat, Penataan Batas Partisipatif, Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat, Pemberian Dana Kompensasi, Mekanisme Distribusi Manfaat, Kemitraan Dengan Masyarakat, dan Penyelesaian Konflik Sosial.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT TBMAK memiliki bukti-bukti lengkap mengenai pelaksanaan sosialisasi hak-hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat adat setempat, terutama masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan RKT Tahun 2015 sampai dengan 2019.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat / implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Sedang	Realisasi pelaksanaan program CSR/Kelola Sosial PT TBMAK selama Periode Tahun 2015-2018 mencapai 80,10%, dimana realisasi biaya tercapai Rp 22.592.043.083,- dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp 28.204.015.000,-
4.2.5. Ketersediaan laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	Baik	PT TBMAK telah mendokumentasikan seluruh output hasil pelaksanaan kegiatan kelola sosial dan/atau kegiatan lainnya selama periode RKT tahun 2015-2018 terkait dengan tanggung jawab sosial mulai dari tahap rencana operasional dengan berita acara serah terima bantuan kelola sosial, laporan periodik bulanan kegiatan sampai dengan dokumen pelaksanaan kelola sosial.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT TBMAK memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang terdokumentasi pada poin-poin seperti Kesempatan Kerja, Peluang Berusaha, Pemenuhan Hak-Hak Dasar masyarakat dan Sarana Prasarana.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat	Baik	PT TBMAK memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan dengan lengkap dan jelas, meliputi Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat, Mekanisme Distribusi Manfaat, dan Kemitraan Dengan Masyarakat.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT TBMAK memiliki rencana terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang telah dipetakan kedalam dokumen: (1) RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT TBMAK Periode Tahun 2013-2023, (2) Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT TBMAK Periode Tahun 2013-2022, (3) RKTUPHHK-HA Tahun 2015-2019, (3) Dokumen ANDAL Tahun 1999, (4) Laporan RKL-RPL Per Semester Tahun 2015-2018, dan (5) Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2015-2019.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT TBMAK berdasarkan Laporan Bulanan Kelola Sosial/PMDH Tahun 2015 - 2018 adalah sebesar 85,60% atau mencapai nilai sebesar Rp. 5.607.051.108,- dari rencana program kegiatan sebesar Rp. 6.549.740.000,-
4.3.5. Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT TBMAK telah merealisasikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan terkait dengan distribusi nilai manfaat seperti Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat, Pembayaran PSDH/DR, Pembayaran Pajak PBB, dan Pembayaran BPJS Kesehatan/ Ketenagakerjaan selama periode Tahun 2015 - 2019.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT TBMAK memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas termuat dalam SOP Penyelesaian Konflik Sosial (Kesos-09/TBMAK/SOP/2016) Revisi Ke-5 Tanggal 11 Maret 2016 dan sudah mengacu kepada Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Produksi.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.2. Tersedia peta konflik	Baik	Hasil Identifikasi Konflik PT TBMAK telah mengacu kepada Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Produksi yang termuat dalam Laporan Identifikasi Konflik Semester II Tahun 2017, Semester I dan II Tahun 2018.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT TBMAK telah memiliki organisasi dan sumberdaya manusia merujuk kepada Surat Keputusan Manager Camp PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya tanggal 12 Januari 2014 Tentang Pembentukan Struktur Kelembagaan Resolusi Konflik dan Pengangkatan Personil Kelembagaan Resolusi Konflik, serta pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Verifier ini bernilai Baik.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT TBMAK telah menunjukkan dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas melalui kegiatan kelola sosial dan fee kompensasi Hak Ulayat (kompensasi produksi kayu).
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	Hubungan Industrial PT TBMAK telah terlaksana pada sebagian besar kegiatan, dimana masih terdapat kekurangan pada tahapan implementasi jenjang karir terkait Penilaian kinerja karyawan selama periode Tahun 2015 – 2019 yang belum sepenuhnya mengacu pada SOP Penilaian Kinerja dan Konseling (Adm-02/TBMAK/SOP/2012). Evaluasi karyawan yang tersedia hanya dalam rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT TBMAK telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi selama Periode tahun 2015-2019 (tercapai realisasi sebesar 100%) diantaranya melalui pelatihan eksternal seperti Diklat Ganis yang diselenggarakan oleh BPHP XVI Manokwari dan <i>Inhouse Training</i> seperti Sosialisasi Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) pada karyawan.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Mekanisme penjenjangan karir yang dijalankan oleh PT TBMAK telah mengacu kepada SOP Penilaian Kinerja dan Konseling (Adm-02/TBMAK/SOP/2012), namun pada tahapan implementasi jenjang karir selama periode tahun 2015-2019 belum sepenuhnya dilaksanakan. Data Penilaian Kinerja Karyawan yang tersedia hanya untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT TBMAK telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan yang mengacu pada Peraturan Perusahaan seperti: (1) Jaminan sosial dan Fasilitas Kesejahteraan, (2) Kepesertaan BPJS

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Ketenagakerjaan dan Kesehatan Karyawan, dan (3) Tunjangan Hari Raya serta terdapat bukti output dokumen.

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
Prinsip 1. Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	PT TBMAK telah memperoleh SK Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 509/Menhut-II/2012 tanggal 13 September 2012 atas areal hutan produksi seluas ± 237.750 ha di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat untuk jangka waktu 45 tahun. Dokumen tersebut dilampiri Peta Areal Kerja skala 1: 250.000.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT TBMAK telah membayar lunas Iuran IUPHHK-HA sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHHK-HA Nomor : S.780/VI-BIKPHH/2012 tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp. 11.407.500.000 dan terdapat bukti aplikasi setoran pembayaran pada tanggal 8 Oktober 2012 yang dibayarkan kepada Bendaharawan penerima setoran IIUPH sebesar Rp. 11.407.500.000.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Hasil wawancara dan telaah dokumen bahwa di areal IUPHHK-HA PT TBMAK terdapat Penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK yaitu Pembuatan Jalan Pemda yang menghubungkan Pemukiman Transmigrasi SP 6 dengan Desa Furwata. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pembangunan jalan trans Papua Barat dan telah memperoleh Izin Pinjam pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan telah menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013.
Prinsip 2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah		
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,	Memenuhi	PT TBMAK sudah memiliki dokumen RKUPHHK-HA

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		pada Hutan Produksi yang Berbasis IHMB Periode Tahun 2013/2014 – 2023 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan berdasarkan keputusan No. SK. 39/BUHA-2/2013 tanggal 03 september 2013. Dokumen RKUPHHK-HA telah dilengkapi dengan Peta skala 1 : 100.000, Serta terdapat dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu dalam Hutan alam pada hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA tersebut telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7695/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dan telah ditandatangani oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL (Dr. Hilman Nugroho/NIP. 19590615 198603 1 004), dan salinan sesuai aslinya ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Bambang Wiyono, S.H.,M.H). PT TBMAK telah memiliki Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur PT TBMAK Nomor : 03/SK-DIR/TBMAK/ XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan Dokumen Perubahan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur PT TBMAK Nomor : 03/SK-DIR/TBMAK/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, serta Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur PT TBMAK Nomor : 01/SK-DIR/TBMAK/I/2019 tanggal 16 Januari 2019. Dokumen RKTUPHHK-HA telah dilengkapi dengan Peta Skala 1 : 50.000, telah dibuat oleh Ganis PHPL Canhut (Dennis Rendy Togi Manurung, No.Reg : 00190-16/CANHUT/XXXIII/ 2016), Diperiksa oleh Manager Camp (Julianto), Disahkan oleh Direktur (Ir. Pakat Ginting).
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT TBMAK telah memetakan areal yang tidak ditebang pada Peta RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019, serta PT TBMAK telah menetapkan kawasan dilindungi berdasarkan Keputusan Direktur PT TBMAK, nomor : 12/SK-DIR/TBMAK/XI/2018 tanggal 1 November 2018 yang terdiri dari: Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Mangrove dan Kawasan Lindung Badan Air. Hasil observasi lapangan terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan sungai Guiera (S 02° 57' 30,7" E. 133° 56' 56,0"), sempadan sungai Tisagru (02 56' 41,5 E.133 57' 36,4"), Bufer Zone Hutan lindung Seimuni (02 57'

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		54,5" E.133 57' 19,9") dan Sempadan Sungai Nurwetur (S 02°49'33,2" E.133° 34' 56,9"), penandaan di lapangan terdapat plang identitas dan tanda cat warna merah pada pohon.
c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki Peta RKT 2018 dan Peta RKT 2019 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> setiap petak terbangun telah dicap oleh PT TBMAK. Hasil observasi lapangan menunjukkan keberadaan blok terbangun, petak terbangun dapat dibuktikan di lapangan dan telah sesuai dengan Peta Rencana Kerja.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2013/2014 s/d 2023 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.93/BUHA-2/2013 serta telah dilengkapi dengan Peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 100.000. serta dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu dalam Hutan alam pada hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022, telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7695/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, ditandatangani oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL (Dr. Hilman Nugroho/NIP. 19590615 198603 1 004), dan salinan sesuai aslinya ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Bambang Wiyono, S.H.,M.H).
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Not Applicable	PT TBMAK telah memperoleh SK Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 509/Menhut-II/2012 tanggal 13 September 2012 atas areal hutan produksi seluas ± 237.750 ha di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Seluruh areal PT. TBMAK diperuntukan sebagai IUPHHK-HA sehingga tidak ada penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.		
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-	Memenuhi	PT TBMAK telah menunjukkan dokumen LHP yang diterbitkan selama periode April 2018 sampai dengan Maret 2019, Berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) selama periode April 2018 s/d Maret 2019

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
LHP-kan		jumlah hasil produksi adalah sebesar 127.646,09 m ³ . Jumlah tersebut terbagi atas LHP periode April 2018 - Desember 2018 sebesar 122.272,43 m ³ dan LHP periode Januari 2019 s/d Maret 2019 sebesar 5.373,66 m ³ . Dokumen LHP dibuat oleh Petugas Pembuat LHP-KB yang ditetapkan berdasarkan : Keputusan Direktur PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Nomor : 01/SK-DIR/TBMAK/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 a.n :Ahmad Hitimala, No. Register 00146-18/PKB-R/XXXIII/2016, Nawir Mokoagow, No. Register 00334-16/PKB-R/XXXIII/2016 dan Keputusan Direktur PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Nomor : 05/SK-DIR/TBMAK/IV/2018 tanggal 14 April 2018 a.n : Ahmad Hitimala, No. Register 00146-18/PKB-R/XXXIII/2016, Nawir Mokoagow, No. Register 00334-16/PKB-R/XXXIII/2016, Felan Armita Ponamon, No. Register 00412-16/PKB-R/XXXIII/2017, serta Keputusan Direktur PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Nomor : 03/SK-DIR/TBMAK/I/2019 tanggal 14 Maret 2019 a.n : Ahmad Hitimala, No. Register 00146-16/PKB-R/XXXIII/2019. Hasil uji petik kesesuaian Fisik kayu dengan LHP menunjukkan bahwa Nomor ID barcode pada kayu/log sesuai dengan dokumen LHP dan dapat ditemukan di lapangan
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	Dokumen yang digunakan dalam pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke Tujuan Industri selama periode April 2018 s/d Maret 2019 adalah dokumen SKSHHK. Berdasarkan rekapitulasi SKSHHK : TPK Hutan ke TPK Antara pada periode April 2018 s/d Maret 2019 adalah : 868 set dengan jumlah volume sebesar 56.242,44 m³, TPK Hutan ke Industri pada periode April 2018 s/d Maret 2019 adalah : 19 set dengan jumlah volume sebesar 78.718,52 m³ dan TPK Antara/Logpond ke Industri pada periode April 2018 s/d Maret 2019 adalah : 19 set dengan jumlah volume sebesar 56.268,98 m³. Hasil uji petik kesesuaian antara dokumen Angkutan dengan LMKB dilakukan pada dokumen, <u>SKSHHK TPK Hutan ke Industri</u> : Nomor KB.B.4641889, Lokasi muat TPK Hutan warga Nusa, Tujuan pengiriman : Industri CV Cipta jaya - Pasuruan, penerbitan tanggal 18 Februari 2019, jumlah kayu yang diangkut sebanyak 1149 batang dengan volume 6.431,40 m³ sesuai dengan dokumen LMKB Nomor : 02/LM-KB/TPK-HUTAN/TBMAK/II/2019, pada kolom pengurangan sebesar 6.431,40 m³, persediaan akhir menjadi 11199,71 m³.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang	Memenuhi	PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya dalam penatausahaan hasil hutan telah menerapkan Sistem Informasi PUHH secara Online. Hasil observasi

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
IUPHHK-HA bisa dilacak balak.		lapangan penandaan terhadap identifikasi/Tanda-Tanda PUIHH pada bontos/log kayu terdapat tanda Label ID-Barcode dan Kode produksi serta identitas yang melekat pada tunggak Terdapat label ID-Barcode. Tanda-Tanda PUIHH/Barcode yang terdapat pada batang kayu telah sesuai dengan dokumen LHP, dan dapat ditelusuri hingga ke tunggaknya.
b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT TBMAK telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan <i>ID-barcode</i> pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran <i>ID-barcode</i> pada kayu dapat dilacak.
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	PT TBMAK dapat menunjukkan arsip SKSHHK dilampiri DKB selama periode April 2018 s/d Maret 2019, dokumen SKSHHK telah diterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK yang telah ditetapkan secara <i>self Assesment</i> . Penerbitan SKSHHK tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 12 ayat (3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara <i>self assesment</i> melalui Aplikasi SIPUHH
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Terdapat dokumen tagihan PSDH dan DR PNBP Simponi telah diterbitkan periode April 2018 s/d Maret 2019. Berdasarkan Rincian pembuatan tagihan dan kewajiban pembayaran PSDH periode April 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 18.991.401.190,00 dan Jumlah pembayaran DR sebesar US\$. 1.902.123,41 telah sesuai dengan rekapitulasi Jumlah volume LHP selama periode April 2018 s/d Maret 2019 sebesar 127.646,09 m ³ .
b Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	PT TBMAK telah pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). total pembayaran PSDH selama periode April 2018 s/d Maret 2019 yang sudah dibayar Rp. 18.991.401.190,00 dan Jumlah pembayaran DR sebesar US\$. 1.902.123,41
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Pembayaran Tarif DR mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014 dan Pembayaran Tarif harga patokan PSDH mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017.

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Memenuhi	PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah memiliki dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 64/UPP/PKAPT/06/2014, dengan nomor PKAPT 09.03.1.03632, Berlaku Hingga 10 Juni 2019.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	PT TBMAK telah melakukan pengiriman kayu ketujuan industri, dokumen kapal yang digunakan telah dilengkapi dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar yang memuat keterangan Berbendera Kebangsaan Indonesia, hasil wawancara dengan Bpk. Nicodemus Tarukallo (Kabag Produksi) bahwa sistem penjualan berupa FOB (Free On Board).
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Memenuhi	PT TBMAK telah membubuhkan tanda/logo V-Legal pada setiap log/kayu yang bersatu dengan label ID Barcode serta pada dokumen angkutan SKSHHK, pada bagian bawah logo V-Legal tertera identitas : LASER/PHPL-TBMAK/2014/02-LPPHPL-021-IDN.
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 46/DJ-VI/AMDAL/1999, tanggal 13 April 1999. proses penyusunan dokumen mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep-39/MENLHK/8/1996 Tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 602/Kpts-II/1998 tentang AMDAL, UKL dan UPL serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 219/Kpts/DJ.VI/1994 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL HPH.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a Dokumen RKL dan RPL.	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) yang telah disetujui

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		oleh oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 46/DJ-VI/AMDAL/1999, tanggal 13 April 1999.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah membuat laporan laporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester meliputi Pengukuran Erosi, Pengukuran Curah hujan, Pengujian Kualitas Air, Pembuatan sodetan, Identifikasi Satwa dan Identifikasi Flora Sedangkan Pada Bidang Sosial , Meliputi : Fee Kompensasi Hak ulayat, Bantuan bahan Bangunan, Bantuan BBM, Bantuan Pemasaran Hasil Pertanian, Bantuan Genset, Bantuan Jaring penangkap ikan, Bantuan Untuk Berobat/kesehatan secara gratis di klinik PT TBMAK dan Bantuan Pendidikan. Laporan RKL-RPL semester telah disampaikan kepada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni yang dibuktikan dengan adanya tanda terima penyerahan laporan.
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah memiliki dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor Adm-06/TBMAK/SOP/2015. Dalam pelaksanaan implementasi kegiatan K3 dilapangan, PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya telah membentuk Struktur organisasi K3 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Nomor : 01/SK-MC/TBMAK/I/2017 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni.
b Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki Peralatan K3 yang memadai sesuai dengan ketentuan meliputi Peralatan APD dan Alat Pemadam kebakaran yang masih berfungsi dengan baik serta memiliki fasilitas kesehatan berupa Poliklinik dan obat – obatan di klinik masih tersedia serta belum kadaluarsa
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan kecelakaan kerja, Selama periode bulan April 2018 s/d Maret 2019 PT TBMAK telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 14 kali kecelakaan kerja dengan kategori kecelakaan sedang. Dalam upaya menekan tingkat kecelakaan PT TBMAK telah memiliki program K3 serta pemasangan Himbauan dan spanduk K3 serta Sosialisasi K3.

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	Memenuhi	PT TBMAK telah memberi kebebasan kepada karyawan dalam membentuk serikat pekerja. Kebebasan tersebut tertuang dalam Surat Nomor : 013/TBMAK/DIR/SP/III/2013. hasil wawancara dengan Kabag Umum dan Keuangan (Samuel Marewa) menegaskan bahwa memang serikat pekerja belum terbentuk namun pihak perusahaan tidak melarang jika karyawannya ikut dalam kegiatan serikat pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT TBMAK telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani pada tanggal 10 April 2017 oleh pimpinan (Julianto). Dokumen peraturan perusahaan tersebut telah mendapat cap/stamp/persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten teluk Bintuni tanggal 10 April 2017. Dokumen Peraturan Perusahaan PT TBMAK tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan (9 April 2019). Selanjutnya terdapat Peraturan Perusahaan PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Periode Tahun 2019 – 2021 untuk dikantor Jakarta telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta nomor 372 Tahun 2019 tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Pegesahan Peraturan Perusahaan, sedangkan Peraturan Perusahaan PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya Periode Tahun 2019 – 2021 untuk di Lokasi Kabupaten Teluk Bintuni dan Kaimana masih dalam proses pengesahan
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap daftar karyawan dengan melihat tanggal lahir, bahwa di PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur, Usia termuda yaitu a.n Bima Sufyan Nur Rohim, tanggal lahir 02 Oktober 2000 (19 th), Jabatan Divisi Loging. hasil wawancara dengan Kabag Umum (Samuel Marewa) menegaskan bahwa penerimaan karyawan yang dilakukan oleh PT Teluk bintuni Mina Agro Karya tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku